



PUTUSAN

Nomor 4580/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara perkara **Cerai Talak** antara:

**Pemohon**, NIK. xxxxxxxxxxxx, Tempat Lahir di Australia, 4 Juli 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan x, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;  
Sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**Termohon**, No Pasport xxxxxxxx Warga negara Amerika Serikat. Tempat Lahir di Duri, 26 Oktober 1967, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan x, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Riski Jaya Purba, S.H., dan Surya Auroman Saragih, S.H., M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Effendy dan Remy (Attorney & Consellor at Law)** yang beralamat di Gedung Lina 2<sup>nd</sup> Floor, Suite 205, Jl. HR, Rasuna Said Kav. B-7, Kuningan, Jakarta Selatan 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2022;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 4580/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Sebagai **Termohon Konvensi /Penggugat**  
**Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2022 yang didaftarkan secara **elektronik** melalui **Aplikasi e-Court** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 4580/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, tanggal 19 Agustus 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juli 1998, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal 18 Juli 1998;
2. Bahwa telah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Jalan Pluto Dalam No 17. Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : xxxxxxxxxx, Pria, Umur 23 Tahun.
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2016, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, disebabkan oleh :  
Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 4580/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi.

6. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (xxxxxxxxxx);
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) dengan Termohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon datang didampingi/diwakili kuasa hukumnya (**Riski Jaya Purba, S.H.**) di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Termohon **Riski Jaya Purba, S.H., dan Surya Auroman Saragih, S.H., M.H** telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa register Nomor 1260/KUASA/4580/Pdt.G/2022/PA.Tgrs tanggal 07 September 2022;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 4580/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Bahwa Termohon melalui Kuasa Termohon menyatakan tidak bersedia beracara secara elektronik;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi Pemohon dan Termohon melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap dengan keinginan untuk bercerai, dan Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator **Rian Pratama, S.H.**, sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 4580/Pdt.G/2022/PA.Tgrs tanggal 07 September 2022;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 28 September 2022, menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkannya.

Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 19 Oktober 2022 sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juli 1998, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 402/92/VI/1998 tanggal 18 Juli 1998;
3. Bahwa dalil Pemohon angka 4 menyebutkan kurang lebih sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon tidak menjelaskan ketidakharmonisan

*Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 4580/Pdt.G/2022/PA.Tgrs*



seperti apa yang menyebabkan sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

4. Bahwa dari lubuk hati Termohon yang terdalam, Termohon tidak menginginkan perceraian terjadi dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah menjalani rumah tangga selama kurang lebih 23 Tahun dan Termohon masih ingin membina rumah tangga yang baik dengan Pemohon.
5. Bahwa jika perceraian menjadi jalan terbaik bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, kiranya berkenan untuk memberikan putusan mengenai biaya nafkah mut'ah dan biaya nafkah iddah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon;
6. Bahwa meskipun besarnya biaya nafkah mut'ah dan biaya nafkah iddah tidak diatur secara terperinci di dalam ketentuan perundang-undangan, namun menjadi suatu hal yang wajar apabila ketentuan biaya nafkah mut'ah dan biaya nafkah iddah ditetapkan sesuai kemampuan dari Pemohon;
7. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan bukti-bukti yang akan disampaikan oleh Termohon, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menetapkan pemberian biaya nafkah mut'ah dan biaya nafkah iddah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon, sebagai berikut: Nafkah Mut'ah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Nafkah Iddah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan dikalikan selama 3 (tiga) bulan menjadi total Nafkah Iddah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
8. Bahwa Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo kiranya berkenan menetapkan pemberian nafkah mut'ah dan iddah tersebut harus dilaksanakan oleh Pemohon sebelum ikrar talak, dan wajib dibayarkan ke Nomor Rekening milik Termohon, yaitu Bank Central Asia Nomor Rekening 6080368788 atas nama Juanita Charlene Murphy.

*Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 4580/Pdt.G/2022/PA.Tgrs*



Berdasarkan pada hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon memiliki kewajiban untuk membayarkan Biaya Nafkah Mut'ah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Biaya Nafkah Iddah sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
3. Menghukum dan memerintahkan Pemohon untuk membayarkan Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah sebelum pembacaan ikrar talak dalam perkara aquo ke nomor rekening milik Termohon, yaitu Bank Central Asia, Nomor Rekening 6080368788 atas nama Juanita Charlene Murphy;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis pada tanggal 2 November 2022 sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan permintaan untuk Nafkah Mut'ah dan Iddah dikarenakan kondisi ekonomi dari Pemohon yang kurang baik saat ini.
2. Bahwa sebagai penggantinya dan niat baik dari Pemohon, Pemohon akan memberikan kendaraan Mazda 2 tahun pembuatan 2018 dan **hak atas penjualan rumah** yang beralamat Jalan Pluto Dalam No.17 RT.01/RW.04 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan **sebesar 50% dari total dari Nilai Total penjualan.**

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah menyampaikan dupliknya secara tertulis pada tanggal 9 November 2022 sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai.

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 4580/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



2. Bahwa Pemohon akan memberikan rumah yang beralamat di Jalan Pluto dalam No 17 RT.01/RW 04 Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan kepada anak Pemohon dan Termohon satu-satunya yang bernama Faza Juan Loeis;
3. Bahwa Pemohon kepada Termohon sudah sepakat, bahwa Pemohon akan memberikan biaya Nafkah Mut'ah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Nafkah Iddah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan dikalikan selama 3 (tiga) bulan menjadi total Nafkah Iddah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
4. Bahwa Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo kiranya berkenan menetapkan pemberian nafkah mut'ah dan iddah tersebut harus dilaksanakan oleh Pemohon sebelum ikrar talak, dan wajib dibayarkan ke nomor rekening milik Termohon, yaitu Bank Central Asia Nomor Rekening 6080368788 atas nama Juanita Charlene Murphy;

Berdasarkan pada hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon memiliki kewajiban untuk membayarkan Biaya Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Biaya Nafkah Iddah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Menghukum dan memerintahkan Pemohon untuk membayarkan Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah sebelum pembacaan ikrar talak dalam perkara aquo ke nomor rekening milik Termohon, yaitu Bank Central Asia, Nomor Rekening 6080368788 atas nama Juanita Charlene Murphy;
4. Menetapkan bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon bahwa rumah yang beralamat di Jll Pluto dalam No 17 RT.01/RW 04 Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 4580/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Selatan diberikan kepada anak Pemohon dan Termohon satu-satunya yang bernama Faza Juan Loeis;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, pada tanggal 20 Juli 1998. Bukti tersebut telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu bukti tersebut diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-1716/KUA.09.1.4/PW.01/IX/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, pada tanggal 05 september 2022. Bukti tersebut telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu bukti tersebut diberi tanda P.2 dan diparaf;

**B. Bukti Saksi.**

1. xxxxxxxxxxxxxx, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon;
  - bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, mereka menikah pada tahun 1998;
  - bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 4580/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, tetapi sejak 1 (satu) tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
  - Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun adalah karena Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain, sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
  - bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;
  - bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
  - bahwa Saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **xxxxxxxxxxxxx**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
  - bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri,
  - bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, tetapi beberapa tahun terakhir, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, Pemohon tidak pernah lagi membawa Termohon kalau ada acara-acara kantor;
  - bahwa setelah saksi konfirmasi kepada Pemohon dan Termohon, menurut keterangan Pemohon dan Termohon rumah tangga mereka tidak mungkin dipertahankan lagi, dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan yang lalu;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 4580/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



- bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa Saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Termohon di persidangan tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

##### DALAM KONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Termohon datang diwakili/didampingi wakil/kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon **Riski Jaya Purba, S.H., dan Surya Auroman Saragih, S.H., M.H** telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa register Nomor 1260/KUASA/4580/Pdt.G/2022/PA.Tgrs tanggal 07 September 2022, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mewakili *principalnya* beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas Pemohon dan Termohon dengan relaas panggilan Pemohon dan Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 4580/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Tigaraksa, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *Juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.2) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juli 1998 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR *Juncto* Pasal 1868 KUHPerdata, telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar menyelesaikan perkara ini secara

*Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 4580/Pdt.G/2022/PA.Tgrs*



musyawarah dan kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan damai sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil, dan juga Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dengan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator **Rian Pratama, S.H.** sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas, dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Tergugat juga dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonsvansi, sebagaimana tertuang dalam jawaban tertulis tertanggal 27 Juli 2022 yang selanjutnya yang akan dipertimbangkan dalam bagian rekonsvansi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk menghindari rekayasa dalam perkara aquo, Majelis Hakim telah meminta kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti, baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Pemohon yang didengar di persidangan sebagai saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan bukti P.2 (fotokopi Keterangan dari Kepala KUA) telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, sehubungan pertimbangan untuk itu telah dipertimbangkan sebagaimana

*Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 4580/Pdt.G/2022/PA.Tgrs*



tersebut dalam pertimbangan tentang kewenangan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxx keduanya telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Pemohon dan telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 145 HIR), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 144 HIR jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak 6 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon meskipun tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui akibat perselisihan tersebut telah terjadi perpindahan antara Pemohon dan Termohon serta Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sekitar 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon yaitu telah terjadi perpindahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpindahan Pemohon dengan Termohon,

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 4580/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 170 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah sejak 6 bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh yang disebabkan sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan

*Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 4580/Pdt.G/2022/PA.Tgrs*



Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam al-qur'an surat ar-rum ayat 21 berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda - tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudharatan yang lebih besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan keluar (*solution*) yang tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درؤ المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

Menimbang, bahwa mengenai apa dan siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri adalah terjadi dalam ruang pribadi (*privat*) suatu rumah tangga yang jarang diketahui penyebabnya oleh orang lain, namun senyatanya dari fakta di persidangan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan karena adanya orang ketiga dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 4580/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 4580/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan dikabulkan, maka Akta Nikah Pemohon dan Termohon berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan ditarik dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

**DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa Termohon sebagaimana dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka untuk selanjutnya dalam pertimbangan gugatan rekonvensi ini Termohon disebut sebagai "*Penggugat Rekonvensi*", sedangkan Pemohon disebut sebagai "*Tergugat Rekonvensi*"

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam konvensi harus dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik sebagai berikut :

1. Menyatakan Pemohon memiliki kewajiban untuk membayarkan Biaya Nafkah Mut'ah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Biaya Nafkah Iddah sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
2. Menghukum dan memerintahkan Pemohon untuk membayarkan Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah sebelum pembacaan ikrar talak dalam perkara aquo ke nomor rekening milik Termohon, yaitu Bank Central Asia, Nomor Rekening 6080368788 atas nama Juanita Charlene Murphy;
3. Menetapkan bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon bahwa rumah yang beralamat di Jln. Pluto dalam No 17 RT.01/RW 04 Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan diberikan kepada anak Pemohon dan Termohon satu-satunya yang bernama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Tergugat Rekonvensi menyanggupi membayar akibat cerai kepada Termohon, nafkah selama

*Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 4580/Pdt.G/2022/PA.Tgrs*



masa Iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*), dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), dan dalam Dupliknya Penggugat Rekonvensi menerima dan menyetujui kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, yang akan dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak dilaksanakan, melalui rekening Penggugat pada Bank Central Asia, Norek 6080368788, demi kepastian hukum oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai rumah yang beralamat di Jln. Pluto dalam No 17 RT.01/RW 04 Kelurahan. Pisangan, Kecamatan. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan yang akan diberikan kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi satu-satunya yang bernama Faza Juan Loeis, Tergugat Rekonvensi menanggapi bahwa Tergugat Rekonvensi akan menyerahkan hak penjualan sebesar 50 % dari harga rumah tersebut untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tersebut, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, masing-masing tidak mengajukan bukti-bukti terhadap objek tuntutan, objek tersebut tidak jelas dan tidak terbukti adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

*Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 4580/Pdt.G/2022/PA.Tgrs*



kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

##### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Eldiant Rikandy Loeis bin Edward Loeis**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (**Juanita Charlene Murphy alias Yaunita Charlene binti Doil Marshal**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

##### Dalam rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Termohon akibat cerai sebagai berikut:
  - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
  - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);yang diserahkan kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan melalui rekening milik Penggugat pada Bank Central Asia, Norek 6080368788;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

##### Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 515.000,00 (*lima ratus lima belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Rabi'ul Akhir* 1444 *Hijriah*, oleh kami

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 4580/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mursyida, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Martias** dan **H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan Penetapan Nomor 4580/Pdt.G/2022/PA.Tgrs tanggal 19 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Rabi'ul Akhir* 1444 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

**Mursyida, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Martias**

**H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**

*Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 4580/Pdt.G/2022/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp 370.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi .....	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai .....	Rp 10.000,00

---

J u m l a h ..... Rp 515.000,00

*(lima ratus lima belas ribu rupiah);*

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 4580/Pdt.G/2022/PA.Tgrs